



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Uji Konstitusi UU Minerba, Pemohon: Risiko Diskriminasi SARA dalam Pembagian Tambang

**Jakarta, 24 Juli 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian materiil Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (24/07) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 77/PUU-XXII/2024 ini diajukan Rega Felix seorang Advokat.

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai dosen non-PNS dan advokat. Menurut keyakinan agama Pemohon, tidak ada perintah yang mewajibkan umat Islam untuk bergabung dengan organisasi massa (ormas). Bergabung dengan ormas adalah pilihan, bukan kewajiban. Oleh karena itu, ketika Pemohon sebagai seorang Muslim tidak bergabung dengan ormas, hal ini tidak membuatnya kehilangan agamanya. Meskipun demikian, bukan berarti ormas keagamaan memiliki konotasi negatif; mereka harus dipahami sebagai sarana, bukan tujuan. Pemohon khawatir ormas keagamaan dapat menjadi tujuan agama, yang akhirnya dapat menyalahkan pandangan keagamaan lain. Di Indonesia, masih banyak perdebatan panjang mengenai perbedaan ritual agama. Misalnya, ormas A melarang seseorang memberikan ceramah di wilayahnya karena perbedaan pandangan. Ini adalah fenomena yang masih sering terjadi. Ketika sentimen keagamaan seperti ini digabungkan dengan bisnis pertambangan yang penuh intrik, potensi konflik besar di Indonesia dapat muncul. Akses sumber daya alam (SDA) bisa terkotak-kotak berdasarkan keanggotaan ormas seseorang.

Akhirnya, Pemohon, sebagai Muslim yang tidak tergabung dalam ormas Islam, tidak mendapatkan manfaat selain rasa takut akan konflik sosial. Pemohon khawatir akan terjadi perebutan SDA atas nama agama, yang dapat menjebak Indonesia dalam sektarianisme. Menurut Pemohon, pembagian tambang berdasarkan agama sangat berbahaya bagi persatuan bangsa. Hal ini merugikan Pemohon secara konstitusional sebagai warga negara beragama yang tidak tergabung dalam ormas. Ini terjadi karena makna "prioritas" dalam Pasal I angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba dapat ditafsirkan secara luas dan bersifat subjektif. Pemberian kewenangan yang luas kepada Pemerintah Pusat, seperti dalam Pasal I angka 4 dan Pasal I angka 26 UU Minerba, memungkinkan Pemerintah Pusat membagikan jatah tambang sesuka hati kepada pihak tertentu.

Menurut Pemohon, pada tahun 2024 Indonesia akan mengalami perubahan besar terkait pembagian kekayaan alam berdasarkan golongan. Ini bertentangan dengan kesepakatan awal para pendiri bangsa. Para pendiri, terutama golongan Islam, berjuang agar hukum Islam diterapkan di Indonesia. Setelah konstituante gagal, Soekarno menyatakan bahwa Piagam Jakarta adalah bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Umat Islam memaknai "menjiwai" sebagai peluang untuk penerapan syariat Islam. Upaya penerapan syariat Islam terus dilakukan, menghasilkan berbagai produk hukum seperti UU Perkawinan, UU Haji, dan lainnya. Namun, saat ini ada kekhawatiran bahwa cita-cita awal bangsa berubah menjadi pembagian kekayaan alam, bukan memulihkan hak umat Islam. Pemohon merasa malu jika umat Islam dianggap memerlukan diskriminasi terbalik untuk haknya, dan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan adanya pembagian tambang pada masa pendiri bangsa.

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas" dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf j, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai sebagai "melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas tanpa dasar pertimbangan suku, agama, ras, dan antargolongan." Pemohon juga meminta agar klausul "Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat" dalam Pasal 35 Ayat (1), sebagaimana diubah, dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai sebagai "Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat tanpa dasar pertimbangan suku, agama, ras, dan antargolongan." **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)